



PUTUSAN

Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKO SUPRIANTO;**
2. Tempat lahir : Penibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Penibung RT 009 RW 005
Desa Penibung Mempawah Hilir
Mempawah Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 dan diperpanjang pada tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mempawah Nomor Reg. Perk:PDM-26/MEMPA/Enz.2/05/2024, tanggal 5
Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DIKO SUPRIANTO** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIKO SUPRIANTO**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (Tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan beraat Netto 0.13 gram.
 - Sobekan kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone android merek VIVO dengan nomor sim 085849680181.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip – klip plastic transparan kosong..
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO dengan nomor polisi KB 6849 HR.
Dikembalikan kepada Saksi FERIANSYAH ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Diko Suprianto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0.23 gram;
 - sobekan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan klip-klip plastik transparan kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO dengan nomor polisi KB 6849 HR;Dikembalikan kepada Saksi Feriansyah
 - 1 (satu) buah handphone android merek VIVO dengan nomor sim 085849680181;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Mpw Jo Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw pada tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Mpw jo. Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Mpw jo. Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam perkara a quo menyatakan Terdakwa DIKO SUPRIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Bahwa hal tersebut **tidak sesuai dengan fakta persidangan** diantaranya :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor : 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 23 September 2024 menyatakan “**narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan Bersama dengan Sdr. AGUN teman Terdakwa.**”

Fakta persidangan, **tidak sekalipun Terdakwa pernah menyebut nama Sdr. AGUN, Terdakwa sama sekali tidak mengenal siapa nama orang yang akan dijumpai Terdakwa di Pinggir Jalan Dusun Suap, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat tempat lokasi penangkapan. Terdakwa melakukan janji temu di lokasi tersebut dikarenakan terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang memesan narkotika, dan rencananya sebagai imbalan Terdakwa mendapatkan uang bensin dan menggunakan sabu Bersama.**

2. Merujuk pada barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang tertulis dalam Putusan Majelis Hakim bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 19 Januari 2024 atas nama Diko Suprianto yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dan ditandatangani oleh dr. Ramona C Pangaribuan, SP.PK selaku penanggung jawab, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan Kesimpulan positif mengandung Methamphetamine, **Penuntut Umum tidak pernah sekali pun menunjukkan Surat tes Urine Hasil Pemeriksaan Laboratorium**

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



tanggal 19 Januari 2024 atas nama Diko Suprianto di muka persidangan mau pun terlampir dalam Berkas Perkara.

3. Bahwa sehubungan Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan putusannya mengacu pada kaidah hukum yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 sehingga memutuskan pidana penjara dibawah pidana penjara minimum sebagaimana termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan Pembelian Narkotika jenis Sabu kepada sdr. DAENG (DPO) melalui Sdr. YOGI (DPO) sudah 3 (Tiga) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitaran pukul 21:00 Wib, untuk kedua pada hari yang sama sekitaran pukul 23:30 Wib dan ke tiga pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 telah menggambarkan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, terlebih saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika melainkan sedang menunggu seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah terlebih dahulu memesan sabu kepada Terdakwa. Barang bukti berupa beberapa klip plastik kosong yang ditemukan di lemari kamar tidur rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang sama bentuk dan ukurannya dengan klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika dan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi FACHRUL ROZI S.H. dan Saksi SARIFIN AHYAR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika sehingga seharusnya Terdakwa dapat dinyatakan terlibat dalam **Peredaran Gelap Narkotika**.

- Bahwa sepatutnya Terdakwa DIKO SUPRIANTO diputus bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam



Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ad.1. Setiap Orang :

- Bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa DIKO SUPRIANTO, yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tertuang dalam surat dakwaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri di dalam persidangan, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa DIKO SUPRIANTO, yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
- Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain, Bukti Surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa DIKO SUPRIANTO yaitu Bahwa benar Terdakwa DIKO SUPRIANTO ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 16:35 wib bertempat di Pinggir Jalan Dusun Suap, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan beraat Netto 0.13 gram.
- Sobekan kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO dengan nomor polisi KB 6849 HR.
- 1 (satu) buah Handphone android merek VIVO dengan nomor sim 085849680181.

Yang mana semua barang bukti tersebut di atas ditemukan saat Tim Sat Resnarkoba Polres Mempawah melakukan penangkapan dan penggeledahan di Pinggir Jalan Dusun Suap, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat . Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan klip – klip plastic transparan kosong, ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Mempawah saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 0.13 gram yang akan terdakwa berikan kepada **seseorang yang tidak Terdakwa kenal**, dan juga mengakui sebagai pemilik Sobekan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisikan klip – klip plastic transparan kosong.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan berat netto 0.13 (Nol koma satu tiga) gram tersebut, dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. DAENG (DPO). Selanjutnya Sdr. DAENG (DPO) menyuruh Sdr. YOGA (DPO) untuk mengantarkannya kepada Terdakwa. Setelah sabu Terdakwa terima dari Sdr. YOGA (DPO) secara langsung, Terdakwa membayarkan uang senilai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. YOGA (DPO).
- Bahwa Sabu dengan berat netto 0.13 (Nol koma satu tiga) gram tersebut, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



yang telah memesan sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa uang bensin apabila berhasil menjual sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta persidangan maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw, tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto 0,13 gram (nol koma satu tiga gram), Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Daeng pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Dusun Suap Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berkas perkara hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 19 Januari 2024 atas nama Diko Suprianto yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dan ditanda tangani oleh dr. Ramona C Pangaribuan, SP.PK selaku penanggung jawab, telah sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa apabila dalam suatu perkara narkoba Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna, namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim harus memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 23 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami **Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi**

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan **Tarigan Muda Limbong, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tulus Suwarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

Tulus Suwarso, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 412/PID.SUS/2024/PT PTK